

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dilansir dari *World Population Review*, Indonesia merupakan negara kedua dengan populasi penduduk Muslim terbanyak di dunia, tercatat sebanyak 236 juta jiwa atau 84,35% penduduknya menganut agama Islam ¹. Jadi tak heran jika banyak pesantren yang tersebar sampai ke pelosok pulau di Indonesia. Perkembangan kemajuan pesantren sangat cepat dari masa ke masa, baik dari segi fasilitas dan infrastruktur sampai ke ranah bisnis. Banyak pesantren yang sudah mengembangkan berbagai jenis bisnis, seperti halnya koperasi pesantren, toko dan minimarket milik pesantren, unit usaha air minum isi ulang atau kemasan, dan percetakan atau penerbitan. Bisnis tersebut bertujuan untuk mendukung kemandirian ekonomi dan kesejahteraan santri serta masyarakat sekitar.

Di antara berbagai jenis bisnis yang dikembangkan oleh pesantren, unit usaha AMDK menjadi salah satu sektor diminati. Usaha ini tidak hanya memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi pesantren, tetapi juga menjadi salah satu bentuk pelayanan kepada masyarakat luas, khususnya dalam menyediakan air bersih yang berkualitas.

Air merupakan komponen penting yang sangat dibutuhkan dan banyak dicari makhluk hidup, khususnya manusia. Air adalah benda yang penting bagi makhluk hidup untuk mengatur suhu tubuh, melancarkan pencernaan untuk proses kimiawi tubuh, menghilangkan kotoran dan penyakit yang ada dalam tubuh, dan mendistribusikan nutrisi ke seluruh jaringan sel-sel badan makhluk hidup. Sekitar 70% badan manusia terdiri dari air. Sehingga kebutuhan terhadap air yang mudah, bersih dan higienis menjadi sangat penting seiring bertambahnya pertumbuhan penduduk ².

¹ Rini Hairani, "Pakistan Geser Indonesia Jadi Negara Muslim Terbesar Dunia," R.R.I Radio Republik Indonesia, 2024, <https://www.rri.co.id/internasional/619196/pakistan-geser-indonesia-jadi-negara-muslim-terbesar-dunia>.

² Achmad Baihaqi, "KEPMENPERINDAG RI No. 651/MPP/KEP/10/2004 Dalam Praktek Pengolahan Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Balong Dalam Perspektif Masalah," *Al-Syakhsyiah Journal of Law & Family Studies* 2, no. 2 (2020): 349.

Pembelian dan penjualan air minum adalah salah satu jenis kegiatan muamalah yang berkaitan langsung dengan harta (asset). Sementara air minum merupakan kebutuhan mendasar manusia yang harus dipenuhi secara halal dan bermutu agar tubuh tetap fit dan sehat. Di dalamnya terdapat unsur jual beli air yang harus memperhatikan syarat-syarat syariat untuk kehalalan, kebersihan, keadilan, kesejahteraan, dan keberkahan. Sehingga, jual beli air minum bisa menjadi salah satu cara untuk melindungi asset sekaligus menerapkan *Maqasid Asy-Syari'ah* ³.

Banyak pesantren yang tersebar di Indonesia yang telah menjalankan unit usaha AMDK. Namun, dalam menjalankan usaha AMDK ini, tentunya pesantren juga harus memastikan bahwa pengelolaannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam konsep maslahah, yaitu kemaslahatan atau kebaikan bagi umat dan alam, serta pesantren juga harus patuh terhadap regulasi yang mengatur tentang hal tersebut. Kajian maslahah menjadi sangat relevan dalam konteks ini, karena usaha bisnis yang dilakukan oleh pesantren tidak berputar pada keuntungan materi saja, tetapi juga manfaat sosial dan spiritual bagi seluruh pihak yang terlibat.

Dalam pengelolaan usaha AMDK, pesantren memanfaatkan SDA yang dijadikan bahan baku dalam produksinya. Jenis SDA yang digunakan Pondok Pesantren Bustanul Ulum dalam pengelolaan usaha AMDK adalah air tanah. Pemompaan air tanah harus dilakukan terus menerus seiring berjalannya usaha AMDK. Sementara dalam hal keseimbangan air tanah akan terganggu jika penggunaan air secara berlebihan dalam kurun waktu yang lama dan penggunaannya selalu meningkat. Secara teknis, eksploitasi air tanah atau air sumur yang berlebihan akan berdampak pada penurunan muka air tanah, intrusi air laut, penurunan tanah, kekeringan dan penurunan kualitas air tanah ⁴.

Prinsip maslahah mengharuskan pesantren untuk mempertimbangkan aspek-aspek seperti kelestarian lingkungan, kesejahteraan karyawan, dan

³ Halimah, "Analisis Usaha Jual Beli Air Minum Ditinjau Dari Maqasid Asy-Syari' Ah," *Journal of Islamic Economics* 2, no. 2 (2023): 37–52.

⁴ Kurniawan, "Dampak Eksploitasi Air Tanah Oleh Perusahaan Air Mineral Terhadap Penurunan Suplai Air Pertanian Di Kecamatan Madapangga" (Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020).

pemenuhan kebutuhan masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, dalam pengelolaan usaha AMDK, pesantren harus memperhatikan kualitas produk, metode produksi yang ramah lingkungan, serta harga yang terjangkau bagi masyarakat, sehingga usaha ini benar-benar membawa manfaat yang maksimal.

Selain itu, pesantren juga harus memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh dari usaha ini digunakan untuk mendukung kegiatan pendidikan dan sosial seperti santunan bagi santri pondok pesantren dan masyarakat sekitar pondok yang membutuhkan, sesuai dengan tujuan didirikannya pesantren sebagai lembaga yang berfokus pada pengembangan ilmu dan kesejahteraan umat.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, kajian masalah pada pemanfaatan SDA terhadap usaha AMDK milik Pesantren Bustanul Ulum ini menjadi sangat penting untuk menjamin bahwa usaha yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial saja, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan yang berkelanjutan. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian guna mengetahui bagaimana penerapan masalah pada pemanfaatan SDA terhadap usaha AMDK milik pesantren di daerah Kabupaten Sumenep, dengan judul penelitian “Kajian Masalah Pada Pemanfaatan Sumber Daya Air Terhadap Usaha Air Minum Dalam Kemasan Milik Pesantren Bustanul Ulum Pragaan Di Sumenep”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pemanfaatan Sumber Daya Air (SDA) pada usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) di Pesantren Al-Amin Prenduan dan Pesantren Bustanul Ulum Pragaan?
2. Bagaimana analisis masalah pada pemanfaatan Sumber Daya Air (SDA) pada usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) di Pesantren Al-Amin Prenduan dan Pesantren Bustanul Ulum Pragaan?
3. Bagaimana analisis fiqih bi’ah pada pemanfaatan Sumber Daya Air (SDA) pada usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) di Pesantren Al-Amin Prenduan dan Pesantren Bustanul Ulum Pragaan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan problematika serta rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pemanfaatan Sumber Daya Air (SDA) pada usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) di Pesantren Al-Amin Prenduan dan Pesantren Bustanul Ulum Pragaan.
2. Untuk mengetahui penerapan masalah terhadap pemanfaatan Sumber Daya Air (SDA) pada usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) di Pesantren Al-Amin Prenduan dan Pesantren Bustanul Ulum Pragaan.
3. Untuk mengetahui analisis *fiqih bi'ah* terhadap pemanfaatan Sumber Daya Air (SDA) pada usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) di Pesantren Al-Amin Prenduan dan Pesantren Bustanul Ulum Pragaan

1.4. Luaran Penelitian

No.	Jenis	Indikator
1.	Publikasi ilmiah di jurnal nasional	<i>Puublished</i>
2.	HKI berupa hak cipta	Terbit

Tabel 1.1 Target luaran penelitian